

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Muhammad Alief Manjaya

02011381924295

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Alief Manjoya
NIM : 02011381924295
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN

Palembang,

2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah., S.H., M.Hum.

Taroman Pasyah, S.HI., M.H

NIP.196511011992032001

NIP. 198512022024211001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Jonn Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alief Manjoya
Nomor Induk mahasiswa : 02011381924295
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 19 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan atau dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 09 November 2024



Muhammad Alief Manjoya

NIM. 02011381924295

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Bermimpilah Setinggi Langit, Lalu Bangun Dan
Wujudkan, Karena Kesuksesan Hanya Datang Untuk
Mereka Yang Terus Mencoba.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku tersayang.**
- 2. Opa dan Oma.**
- 3. Saudara dan Kerabatku.**
- 4. Para Dosen dan Staf FH
UNSRI.**

5. Almamaterku.

6. Rekan-rekanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**” Penulis juga bersyukur dapat menikmati dan menempuh Pendidikan Sarjana di Program Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Palembang, November 2024



Muhammad Alief Manjaya

NIM. 02011381924295

UCAPAN TERIMAKASH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia – Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Penasihat Akademik penulis dari awal semester hingga akhir ini yang telah memberikan arahnya mengenai kepentingan akademik dan motivasi bagi penulis selama menjalankan perkuliahan.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua
8. Bagian Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang sangat banyak membantu dan meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi

9. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang juga sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua saya, Papa Jodsmar dan Mama Fatmawati, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan, doa, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini demi cita-cita anakmu.
13. Opa dan Oma yang selalu membimbing, memotivasi, mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
14. Adik saya Almey dan Alkha yang sangat saya sayangi, terima kasih atas dukugannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan menaikkan derajat orang tua.
15. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 yang selalu berbagi pengetahuan, motivasi, dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi saya
16. Yessa Sofieyani, yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, pengingat dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
17. Sahabat – sahabat saya Grup “TK TADINYA MESRA” khususnya Ridho, Romi, Karel, Gibong, Depon, Apek, Ilham yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini

18. Teman-teman kantor saya khususnya Pak Yusman, Kak Chandra, Yuk Santi, Yuk Sintia, Kak Jamik, Yopi, Azam, Cheryl dan Jihan. terima kasih banyak untuk semua dukungan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
1. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
6. Penarikan Kesimpulan	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua	18
1. Pengertian Orang Tua	18
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	20
3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak-Hak Anak.....	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Pengertian Hak.....	23
3. Hak-Hak Anak	24
4. Sanksi Hukum Bagi Orang Tua yang Tidak Memenuhi Hak-Hak Anak.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian	29
1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Macam-Macam Perceraian.....	32

3. Hukum Perceraian	33
4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	34
5. Alasan terjadinya Perceraian	38
6. Dampak dari Perceraian	40
7. Tata Cara Perceraian	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya Terhadap Putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	46
B. Upaya hukum pihak Termohon jika pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya tidak dipenuhi sebagaimana putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK


Penelitian skripsi ini berjudul “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”. Perceraian ialah putusnya hubungan antara wanita dan laki-laki yang sudah menikah secara sah, akibat dari perceraian khususnya kepada pasangan yang telah memiliki anak akan berdampak besar kepada anak, hal ini dikarenakan anak memiliki peluang untuk kekurangan kasih sayang dan kekurangan dalam memiliki hak sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya terhadap putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg? Dan 2) Bagaimana upaya hukum pihak Pemohon jika pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori utilitarisme, teori perlindungan hukum dan teori tanggungjawab hukum. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Sumber hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yakni metode pustaka, penganalisisan dilakukan dengan cara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini yaitu Anak tetap bisa memperoleh haknya dikarenakan telah diatur di undang-undang dan ayah wajib memberikan nafkah untuk biaya kehidupan anak, adapun jika ayah tidak memberikan nafkah maka ibu bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama terkait ketidakpatuhan seorang ayah menafkahi anaknya.

Kata Kunci: *Perceraian, Hak Anak, Pemenuhan Hak, Hukum, Perlindungan Anak.*

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmyah., S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001


Taroman Pasyah, S.HI., M.H
NIP. 198512022024211001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan peristiwa yang dibolehkan dalam Islam tapi dibenci Allah SWT. Penyebab perceraian bisa beraneka ragam, diantaranya gagal berkomunikasi menyebabkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, dan perubahan budaya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan bahwasannya suatu perkawinan dapat putus disebabkan adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Setelah adanya perceraian permasalahan yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak tidak hanya terkait masalah finansial melainkan termasuk juga masalah anak dan hubungan keluarga.

Ahli Fiqih menggunakan istilah “talak dan “furqoh untuk menggambarkan perceraian antara suami dan istri. Kedua istilah ini berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan “furqah” yang berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul.¹

Perceraian dalam bentuk apapun tetap akan memberikan dampak bagi keduanya, bahkan ketika keduanya sudah dikarunia anak maka hal itulah yang menjadi hal menakutkan bagi anak. Tidak jarang setelah terjadinya perceraian

¹ Hamsiah Hamid. (2018). *Perceraian Dan Penanganannya. Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4 (4), Hlm 25.

membuat anak menjadi korban hingga akhirnya membuat mereka terlantar. Oleh karena itu, perlindungan anak korban perceraian sangatlah penting, mengingat

anak masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga memberikan perlindungan baik jasmani maupun rohani harus diupayakan secara maksimal.²

Anak merupakan hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan anugerah terindah pemberian Tuhan yang Maha Esa sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami istri. Setiap keluarga tentunya menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya. Oleh sebab itu anak berhak untuk mendapatkan gizi yang cukup serta pendidikan yang layak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kebanyakan orang tua di

² Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah (2023). Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

³ Feni Sagita, Kairuddin Karim, Dkk. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (1), Hlm 1.

Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orangtua atau keluarga lain yang dilihatnya.⁴

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian di lingkungan peradilan agama sendiri muncul Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya menyebutkan bahwa ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan dari anak tersebut.⁵

Keluarga memiliki arti dan peran penting dalam pemenuhan hak anak. Ada nilai investasi tidak ternilai dengan menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas dalam keluarga. Karena itulah hak anak mutlak harus dipenuhi, mulai dari dasar sampai mereka berkembang. Jika tumbuh kembang anak diperhatikan, maka generasi penerus bangsa ini ke depan akan berkualitas.

Pasca perceraian tentunya meninggalkan konsekuensi bagi anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan tersebut. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Ivansona Alhamd (2023). *Kewajiban Pemenuhan Hak Anak*. (Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2023. Pukul 17.00)

mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak terduga dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.⁶

Dan dijelaskan juga pada Pasal 48, yaitu: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.⁷

Didalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya yaitu:

- 1) Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria dan wanita belum melangsungkan perkawinan. Dari beberapa penjelasan Undang-undang No.16 Tahun 2019 maka, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah

⁶ Muhammad Irvan Hidayana, Dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan: Vol. 8 Issue 2 2020, Hlm. 308.*

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

putus karena perceraian. Sebagaimana didalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan dijelaskan ayah bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak dan biaya pendidikannya tetap ada meskipun otoritas sebagai orang tua dicabut..

- 2) Kewajiban Orang Tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak, menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena itu didalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Meskipun Undang-undang telah menentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak pasca perceraian, namun pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus mengambil tanggung jawab atas biaya tersebut bila ayah si anak sebenarnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Persoalan lainnya yang paling menjadi perhatian dalam perkara perceraian adalah bukan sekedar besaran angka perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, tetapi bagaimana dampak atau akibat perceraian bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak.

Adapun kasus yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu perkara cerai talak secara elektronik dengan Nomor Putusan 6332/Pdt.G/PA.Kab.Mlg dengan kasus posisi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan yang berjalan secara rukun dan telah dikarunai 2 orang anak.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2020 sering terjadi perselisihan yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi mencukupi kebutuhan Termohon namun Termohon tidak menghargai Pemohon dan bersikap egois. Termohon juga tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga. Ketika terjadi perselisihan juga Termohon sering berkata-kata yang melukai hati Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2023 dimana Pemohon meninggalkan Termohon dengan pulang kerumah orang tuanya selama 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan lahir batin antara Pemohon serta Termohon.
5. Bahwa anggota keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mencapai kesepakatan dan menasehati Pemohon serta Termohon namun hasilnya nihil.

6. Bahwa dalam keadaan tersebut diatas tujuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai.
7. Bahwa dalam uraian tersebut menurut Pemohon, Permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa berdasarkan perkara diatas yang telah diputus verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Malang selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan 2 anak dibawah umur dan masih membutuhkan sosok orang tua dalam proses tumbuh kembang anak tersebut. Maka dari itu pentingnya mewujudkan jaminan pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Pada kenyataannya, jika ada permasalahan yang terjadi setelah terlaksananya rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dapat diputus dengan perceraian. Terjadinya perceraian berdampak terhadap perkembangan dan keberlangsungan hidup anak. Berbagai bagian masyarakat selalu memperhatikan anak. Tanpa disadari terjadinya perceraian tentu akan mengakibatkan kecacatan fungsi yang harus dijalani dalam sebuah lembaga keluarga, selain itu juga melenyapnya pondasi jaringan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Perceraian juga menyisakan permasalahan terutama persoalan pemenuhan Hak-Hak anak yang mencakupi semua hak anak, seperti hak untuk pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan sebagainya.

Persoalan pemenuhan Hak-Hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi Hak-Hak anak pasca perceraianya. Pemenuhan Hak-Hak anak dianggap hal sangat penting terlepas dari problematika yang terjadi antara kedua orang tua hingga berujung perceraian. Yang dimana sebagai orangtua, baik itu yang berstatus suami istri maupun sudah bercerai, harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi Hak-Hak anaknya sampai masa remaja atau dewasa.⁸

Bagaimana kedudukan dan Hak-Haknya dalam keluarga serta bagaimana kedua orang tuanya seharusnya memperlakukannya, serta bagaimana kehidupan Masyarakat dan negara mengenai perawatan anak. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya adalah peristiwa yang mengganggu dan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biasanya, anak-anak adalah yang paling menderita Ketika orang tua mereka bercerai.⁹

Maka dalam hal ini, jaminan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian haruslah menjadi perhatian bagi orangtua, karena dengan putusnya perkawinan tidak berakibat kepada kewajiban orangtua kepada anak. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti hal tersebut. Dengan ini penulis berinisiatif membahas terkait dengan judul “***Jaminan Pemenuhan Hak -hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya***”.

⁸ Feni Sagita, Kairuddin Karim, Dkk. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Litigasi Amsir, 11 (1), Hlm 4.

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Pustaka, 2014, Jakarta, Hlm 166.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya terhadap putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana upaya hukum pihak Pemohon jika pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya dalam putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
2. Untuk menjelaskan tentang upaya hukum pihak Pemohon jika pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan Nomor 6322/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat diterapkan, khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya perbuatan dalam proses jaminan pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap pihak-pihak yang berkapasitas, dalam hal ini pihak tersebut adalah Pengadilan Agama dan Masyarakat.
- b. Serta terkait dalam melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan hak dan jaminan anak pasca perceraian kedua orang tuanya di bidang perkawinan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan kepada hukum perdata khususnya menjadi ranah pembahasan Hukum Perkawinan mengenai Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan terhadap permasalahan diatas penulis menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain :

a. Teori *Utilitarianisme*

Konsep dasar teori *utilitarianisme* ialah memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan sehingga proses terbut bisa

bermanfaat, memberi keuntungan, kebahagiaan dan kenikmatan bagi banyak orang dan menghilangkan timbulnya rasa sakit, penderitaan.

Konsep teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham, yakni menggambarkan bahwa tiap individu menghadapi peristiwa secara moralitas ialah hal penting dan dari peristiwa tersebut diperhitungkan siapa saja yang terkena dampaknya baik itu rasa bahagia atau rasa sakit. Adapun pada teori utilitarianisme ada proses pemaksimalan kedayagunaan kebahagiaan, manfaat, keuntungan dan kenikmatan sebesar-besarnya bagi tiap orang tanpa memberi batasan. Teori *utilitarianisme* ialah teori kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum dibentuk untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggungjawab hukum ialah teori yang menganalisis tentang subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk bertanggungjawab terhadap tindakannya yang melawan hukum. Kata “tanggungjawab” artinya wajib menanggung semua akibat baik dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Hans Kelsen, pada teori tanggungjawab hukum menerangkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan akan memikul tanggungjawab hukum sebagai subyek atas perbuatan tertentu. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang namun juga berkaitan

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol 19, No. 2, 2022, Hlm 277.

dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan norma dan kesusilaan.¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 menjelaskan bahwa mendidik serta memelihara anak sampai dewasa merupakan kewajiban orang tua. walaupun berpisah, anak tetap akan dipelihara dan dididik.

Tanggung jawab orang tua juga termasuk kewajiban orang tua untuk merawat anak dimulai saat masih janin masi dalam kandungan dan berlanjut hingga anak dilahirkan dan menjadi dewasa. Kewajiban tersebut meliputi perawatan anak yang masih ada dalam kandungan hingga anak tersebut di lahirkan dan menjadi dewasa. Termasuk anak yang masih didalam rahim ibunya disamakan statusnya seperti anak yang telah dilahirkan jika kepentingan yang dibutuhkan menyangkut kebutuhan kandungan tersebut, sesuai yang telah disebutkan Pasal 2 KUHPerdara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

¹¹ Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, Hlm 7.

Perkawinan Pada Pasal 41 menjelaskan bahwa orang tua wajib menanggung kebutuhan anak meskipun hubungan perceraian orangtuanya telah putus.¹²

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk didalam lembaga peradilan.¹³

Perlindungan anak ialah tindakan untuk menjamin dan melindungi serta memastikan anak untuk memperoleh hak-haknya seperti hak hidup, tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan memiliki harkat martabat kemanusiaan serta terlindungi dari perilaku kekerasan ataupun diskriminasi.¹⁴

Perlindungan anak ialah upaya yang dilakukan guna memastikan anak memperoleh hak dan kewajibannya sesuai masa kembang anak baik secara fisik, mental dan sosial. Anak berhak mendapat perlindungan dari semua orang, baik keluarga, masyarakat ataupun negara. Indonesia menjamin

¹² Luky Firmansyah Aditama Dan Indri Fogar Sulistiowati, (2016), *Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)*, Hlm 2.

¹³ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol 18 No. 1, 2019, Hlm 5. diakses dari <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084/784>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak dengan membuat peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Pada Pasal 3, menerangkan bahwasanya perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak terpenuhi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang harus diambil ketika melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang benar dan valid.¹⁶ Berikut metode penelitian yang digunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang mengkaji terkait hukum sebagai aturan, norma, doktrin, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan dilakukan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hlm. 108.

¹⁶ Zainuddin Ali (2010), *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 18

¹⁷ Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 47-48

Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dari ilmu hukum.¹⁸ Kemudian doktrin dan pandangan dipertegas dengan beberapa konsep yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis pada bahan hukum yakni untuk mengetahui makna pada peraturan hukum secara teoritis dan memahami mekanisme penerapan peraturan pada kehidupan sehari-hari.¹⁹

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma, kaidah dasar, peraturan hukum dan perundang-undangan.²⁰ Digunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaruhi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki (2014), *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28

¹⁹ Johnny Ibrahim (2008), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm. 256-257.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, Hlm 94

c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku, pendapat para ahli dan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.²¹

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, berupa jurnal, koran, ensiklopedia dan kamus hukum.²²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perUndang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil

²¹ Peter Mahmud Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, Hlm. 52

²² Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm.

penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.²³

6. Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sementara Kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berpikir secara tentang hal-hal yang umum dan kemudian sampai pada Kesimpulan khusus untuk merumuskan fakta hukum.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Sistematika Penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa Tinjauan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

²³ Soerjono Soekanto (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 21

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai terkait Jaminan Pemenuhan Hak Anak pasca Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB IV : Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2004).
- Aditama, Luky Firmansyah Aditama dan Indri Fogar Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)*. (2016).
- Al Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat Edisi I Cetakan I*. (Bogor: Kencana Prenada Mediagrup. 2003).
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Almaidah, Anata Reyustina. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*. (Purwokerto: Prosiding Seminar Nasional. 2023)
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2012). Cet.1.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012).
- Budiyanto, HM. *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2005).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka. 2014)
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata* cetakan ke-1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014).

Gunawan, Heri. *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014)

Hamid, Hamsiah. *Perceraian Dan Penanganannya*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. No.4 Vol. (4). 2018

- Hidayana, Muhammad Irvan, dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol. 8 Issue 2 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2008).
- Ivansona Alhamd. *Kewajiban Pemenuhan Hak Anak*. (Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2023. Pukul 17.00)
- Kasanah, Sartika Novi Ana Mishbakul. *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. (2005)
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur. 2005).
- Linda Azizah. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. AL' ADALAH No. 4 Vol. X. (2012).
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2014)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Legal Search)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2008)
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1988).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press. 2020) Hlm. 47-48

- Musthofa, Yasin. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Sketsa.2007).
- Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Vol Xiii No 1. Al-'Adalah. (2016)
- Ni'mah. *Peranan Orang Tua Dalam Membimbing Anak Untuk Melaksanakan Sholat Lima Waktu di Lingkungan*. (Palangka Raya: Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Palangka Raya. 2016).
- Novrinda, dkk. *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan*. Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009).
- Sagita, Feni. Kairuddin Karim, dkk. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Litigasi Amsir. No. 11 Vol. 1. 2023
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pres. 2007)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Cetakan Keenam Liberty. 2007).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Cet 4)*. (Bandung: Nuansa Aulia. 2012)
- Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. ASAS, Vol. 6, No. 2. (2014).

REGULASI

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.